



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**  
**SERI B TAHUN 1981 NO. 4**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 1983

TENTANG

MENGUBAH YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMERIKSAAN  
DAN PENGIRIMAN TERNAK KELUAR KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. Bahwa tarip-tarip yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Pemeriksaan dan Pengiriman Ternak Keluar Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu diadakan perubahan;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut untuk merubah besarnya tarip sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 10 tahun 1980 tanggal 24 Juli 1980 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Sei B Tahun 1981 Nomor 2) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.13 tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang No.12/Darurat tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga No. 8 Tahun 1977 tanggal 29 September 1977 tentang Pemeriksaan dan pengiriman ternak keluar Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 10 tahun 1980 tanggal 24 Juli 1980;
5. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 tahun 1979 tanggal 20 Juni 1970.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG MENGUBAH YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMERIKSAAN DAN PENGIRIMAN TERNAK KELUAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Pemeriksaan dan Pengiriman Ternak Keluar Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1977 tanggal 29 September 1977 diundangkan pada tanggal 22 Desember 1977 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B tahun 1977 Nomor 5 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 10 tahun 1980 tanggal 24 Juli 1980 diundangkan pada tanggal 19 Desember 1981 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B tahun 1981 Nomor 2 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 3 dibaca :

Untuk pemeriksaan ternak yang dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dipungut biaya pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Untuk hewan besar, seperti : kerbau dan sapi tiap ekor sebesar Rp. 250,00 ;
- b. Untuk hewan kecil, seperti : kambing dan domba tiap ekor sebesar Rp. 100,00.

Pasal 5 dibaca :

Untuk pemeriksaan dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dipungut biaya pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Untuk tiap ekor sapi/kerbau potong..... Rp. 300,00
- b. Untuk tiap ekor sapi/kerbau bibit..... Rp. 500,00
- c. Untuk tiap ekor sapi perah ..... Rp. 500,00
- d. Untuk tiap ekor kuda ..... Rp. 500,00
- e. Untuk tiap ekor babi bibit..... Rp. 500,00
- f. Untuk tiap ekor babi potong/kebiri..... Rp. 500,00
- g. Untuk tiap ekor kambing/domba bibit..... Rp. 250,00
- h. Untuk tiap ekor kambing/domba potong..... Rp. 100,00
- i. Untuk tiap ekor unggas ..... Rp. 10,00

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,  
KETUA,

CHAEFUL SARNO

Purbalingga, 24 Mei 1983  
BUPATI KEPALA DAERAH TK. II  
PURBALINGGA,

Drs. SOETARNO

NIP. 010022876

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah,

Tanggal 11 Agustus 1983 Nomor : 1883/173/1983

Sekretaris Wilayah / Daerah

B/ Kepala Biro Hukum,

N A W A W I., S.H.

NIP. 500026890

Peraturan Daerah ini telah diundangkan  
pada tanggal 17 Oktober 1983 Seri B No. 4  
Sekretaris Wilayah / Daerah Tk. II

R.M. SOEDJARWO., BA.

NIP. 010016754

MENGETAHUI :

Kepala Bagian Hukum & Ortala

Yang menurun

Sesuai dengan aslinya

Kasubag Perundang-undangan

M. SOEHARSONO

NIP. 010031830

S U H A D I., BcHk.

NIP. 500055255